

Tinjauan Pelaksanaan *General Consent* Rawat Inap Pasien Tahanan di Rumah Sakit X Jawa Barat

Rifki Muhammad Fazrul Sani¹, Ida Sugiarti²

^{1,2}Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan Prodi D3 RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

E-mail: ¹mrifky55@gmail.com, ²ida.sugiarti@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33560/jmiki.v13i2.675>

Abstract

General Consent is a general approval form obtained by patients regarding the health services to be provided. Preliminary study of prisoner patients did not receive an explanation or general consent information when registering in the hospital inpatient registry x west java. The importance of general consent is related to patient rights, including prisoner patients in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This study aims to determine the procedures for providing information on inpatient general consent, supporting factors for implementing general consent for inpatient care for prisoner patients and factors inhibiting the implementation of general consent for inpatient care for prisoner patients. This type of qualitative research is a case study approach. Data collection was in-depth interviews with 5 informants. The results of the research were that registration officers found it difficult to explain general consent because prisoner patients were accompanied by investigators and focused more on looking after prisoner patients while the patient's family was not present.

Keywords: Review of Implementation, General Consent, Inpatient of Prisoners.

Abstrak

General consent merupakan formulir persetujuan umum yang diperoleh pasien terkait pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Studi pendahuluan pasien tahanan tidak mendapatkan penjelasan atau informasi *general consent* saat mendaftar di pendaftaran rawat inap Rumah Sakit X Jawa Barat. Pentingnya *general consent* terkait dengan hak pasien, termasuk pasien tahanan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian informasi *general consent* rawat inap, faktor pendukung pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan dan faktor penghambat pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan. Jenis penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data wawancara mendalam dengan informan 5 orang. Hasil penelitian petugas pendaftaran menjadi kesulitan untuk menjelaskan *general consent* karena pasien tahanan diantar oleh penyidik dan lebih fokus ke penjagaan pasien tahanan sedangkan keluarga pasien tidak ada.

Kata kunci: Tinjauan Pelaksanaan, General Consent, Pasien Tahanan.

PENDAHULUAN

Rumah Sakit diwajibkan menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pemberian dan pencatatan informasi yang benar dan akurat sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelayanan yang diberikan harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku bagi pasien. Oleh karena itu, penting untuk memiliki data rekam medis pasien yang mencakup informasi tentang penanganan kesehatan yang diterima pasien selama mendapatkan perawatan di rumah sakit, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Rekam medis memiliki peran penting dalam pelayanan

kesehatan, dimulai saat pasien datang ke rumah sakit dan mendaftar. Pasien saat didaftarkan petugas pendaftaran wajib menjelaskan *general consent*.

General consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah menerima penjelasan tentang pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan yang akan diterima (Murni, 2023). Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022 Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga (HPK) 4 rumah sakit meminta persetujuan umum atau formulir *general consent* untuk pengobatan saat pasien diterima untuk rawat inap ataupun saat pasien baru pertama kalinya didaftarkan dalam bentuk formulir *general consent*.

Formulir *general consent* ini harus diisi dan ditandatangani oleh pasien atau wali sahnya ataupun pengantar pasien sebelum menerima layanan kesehatan (Diansyah et al., 2020). Pasien mendapatkan penjelasan dari petugas pendaftaran terhadap pemeriksaan, perawatan dan pengobatan yang diberikan serta menyetujui pelayanan kesehatan dengan menandatangani formulir *general consent* khususnya kepada pasien tahanan.

General consent terkait pelayanan kesehatan bagi pasien tahanan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penjelasan dan persetujuan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menggarisbawahi hak pasien tahanan untuk menerima pelayanan kesehatan dan layanan informasi. Pasien tahanan merupakan seseorang yang tengah dalam proses hukum dan berada dalam penahanan di rumah tahanan, diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan umum dan penjelasan terkait isi *general consent* dari pihak rumah sakit sebelum menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Hal yang harus diperhatikan mengenai informasi yang diberikan kepada pasien harus mendapatkan informasi secara lengkap, jelas dan jujur. Demikian juga informasi tersebut dapat disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta pemahaman mengenai pelayanan kesehatan yang diterima (Ayu et al., 2023). Pemaparan informasi yang kurang jelas dapat menjadi penghambat, karena jika pasien tidak diberikan penjelasan dan pemahaman yang cukup terkait *general consent* selama di rumah sakit maka pasien tidak akan memahami apa yang sebenarnya tercantum dalam *general consent*.

Hasil studi pendahuluan di Rumah Sakit X Jawa Barat, pada saat pasien tahanan daftar di Tempat Pendaftaran Rawat Inap tidak diberikan penjelasan isi *general consent* dari petugas pendaftaran melainkan dijelaskan kepada pengantar dari pasien tahanan tersebut yakni dari penyidik/petugas kepolisian yang mengantar dan petugas pendaftaran melihat surat pengantarnya yaitu surat pemeriksaan kesehatan satuan kerja wilayah polsek tanpa memberikan penjelasan ataupun persetujuan dari pasien tahanan tersebut.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan *general consent* rawat inap bagi pasien tahanan di Rumah Sakit X Jawa Barat. Penelitian ini akan mengidentifikasi prosedur

pemberian informasi *general consent* rawat inap, faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan.


METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. penelitian ini agar dapat lebih memahami informasi secara lebih dalam terkait permasalahan pada pemberian informasi *general consent* rawat inap pasien tahanan dengan mengidentifikasi prosedur pemberian informasi *general consent* rawat inap, faktor pendukung serta faktor penghambat *general consent* rawat inap pasien tahanan.

Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara, buku catatan serta perekam suara. Cara pengumpulan data wawancara mendalam kepada 5 informan. 1 informan kunci kepala rekam medis, 2 petugas pendaftaran rawat inap sebagai informan utama dan 2 pengantar pasien tahanan sebagai informan pendukung. Pengolahan data dengan mentranskip hasil dari wawancara mendalam dan menyajikan data dalam bentuk narasi.

HASIL

Prosedur Pemberian Informasi *General Consent* Rawat Inap



Sumber: Data Primer (2024)

Gambar 1. Prosedur Pemberian Informasi

Pasien diberi penjelasan oleh petugas pendaftaran dalam bentuk lisan, dilanjutkan dengan pendokumentasian formulir *general consent* serta menandatangannya.

Faktor Pendukung Pelaksanaan General Consent Rawat Inap Pasien Tahanan

a. SDM (Sumber Daya Manusia)

Petugas pendaftaran rawat inap semuanya berlatar belakang pendidikan D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

b. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendaftaran rawat inap terkait SOP pelaksanaan *general consent* sudah tersedia. Berikut kutipan wawancara:

“Untuk SOP ada” (Informan 1);

“Untuk SOP pasti ada untuk general consent ini” (Informan 2);

“Untuk SOP memang ada, ya standarnya begitu, pendaftaran rawat inap itu kan biasanya idealnya 10-15 menit, dan untuk menjelaskan general consent tersebut kepada pasien agar pasien memahami bahwa general consent itu persetujuan untuk masuk rawat inap” (Informan 3).

c. Sarana Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara pendaftaran rawat inap menggunakan media manual berupa formulir dan alat tulis kantor berupa pulpen. Berikut kutipan wawancara:

“Yang disiapkan ada general consent, lembar edukasi, SPRI (Surat Pengantar Rawat Inap) dan Formulir Ringkasan Pasien Masuk dan Keluar untuk diisi identitas oleh pasien atau pengantar pasien;

di pendaftaran ada pulpen untuk menandatanganinya, tetapi sering hilang dan stok terbatas” (Informan 2)

“Yang pertama ada general consent, identitas pasien untuk diisi di formulir Ringkasan Pasien Masuk dan Keluar Rawat inap dan formulir edukasi untuk di paraf bahwa pasien telah menerima informasi dari pendaftaran;

pulpen dan komputer menunjang selama pendaftaran dan ada tetapi pulpen kita sering hilang tetapi ya kita juga tetap nyariin pulpen ini komputer ini menggunakan aplikasi transmedic untuk pendaftaran” (Informan 3).

Faktor Penghambat Pelaksanaan General Consent Rawat Inap Pasien Tahanan

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan *general consent* untuk pasien tahanan mengalami hambatan. Pasien tahanan merupakan tersangka atau tahanan dari kepolisian yang diantar oleh penyidik atau petugas kepolisian tanpa pengantar dari keluarga pasien. Proses pendaftaran dilakukan berdasarkan Surat Satuan Kerja dan Surat Pengantar Rawat Inap (SPRI). Berikut adalah beberapa kutipan wawancara:

“Pasien tahanan biasanya yang datang-nya itu anggotanya, sedangkan keluarga pasien gak ada. Sedangkan anggota menitipkan ke satpam untuk didaftarkan jadi tidak sampai general consent-nya. Jadi, pendaftaran terkadang titip general consent ke perawatnya. Tapi kan perawat fokusnya ke pasien tidak ke administrasi jadi kelewat.

Untuk pasien tahanan biasanya tidak ada keluarga yang ngantar; jadi petugas/penyidik pun lebih ke penjagaan, jadi otomatis general consent tidak sampai ke pasien” (Informan 1);

“kalau pasien tahanan penyidiknya terkadang tidak tanda tangan, karena penyidik lebih fokus ke penjagaan” (Informan 2);

“Tidak semua pasien tahanan diantar sama penyidiknya atau polisinya terkadang juga yang diantar oleh keluarganya, jadi sebelum datang kesini keluarganya dikasih tau oleh penyidiknya bahwa pasien tahanan ini mau dirawat, untuk pasien yang ada keluarganya itu dilakukan general consent. tapi untuk selama ini penyidik yang di sini bisa dikatakan hanya menunggu di IGD jadi tidak diisi atau ditanda tangan untuk pasien tahanan” (Informan 3).

PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Informasi General Consent Rawat Inap

Prosedur pemberian informasi *general consent* pasien membawa surat pengantar rawat inap lalu petugas memberikan informasi isi *general consent*. Wijaya & Dewi (2017) menjelaskan bahwa pasien membawa surat pengantar rawat inap serta pasien diberi penjelasan *general consent* dan didokumentasikan pada berkas rekam medis.

Pemberian informasi *general consent* rawat inap dijelaskan oleh petugas pendaftaran sesuai dengan penelitian hasil Setiawan Irwansyah et al (2022) menyebutkan bahwa petugas pendaftaran wajib menjelaskan mengenai pengertian serta tujuan dan manfaat dari pemberian informasi persetujuan rawat inap (*general consent*).

Pemberian informasi kepada pasien diberikan penjelasan secara lisan. Pada teori yang dikemukakan oleh Hope, Svulven, dan Hendrick dikutip Sugiarti et al (2023) persetujuan yang dinyatakan secara lisan termasuk persetujuan yang valid dengan kriteria *informed* yaitu terdapat proses pemberian informasi.

Apabila tidak diberikan penjelasan pasien tidak mengetahui isi *general consent* serta tidak mengerti apa yang ditandatanganinya. Hasil penelitian Regita et al (2023) apabila tidak diberikan penjelasan dengan baik dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan merugikan pasien yang menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pelayanan di rumah sakit.

Faktor Pendukung Pelaksanaan *General Consent* Rawat Inap Pasien Tahanan

a. SDM (Sumber Daya Manusia)

Petugas pendaftaran rawat inap adalah lulusan D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Hal tersebut sudah sesuai KMK No. HK.01.07/Menkes/312/2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan bahwa seorang perekam medis yang sudah lulus Diploma III (Tiga) Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dapat melakukan pekerjaan pelayanan terkait sistem registrasi pendaftaran dan pelayanan yang termasuk pada area kompetensi Manajemen Pelayanan RMIK (Henry et al., 2020).

b. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Petugas pendaftaran dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP. Hal ini sesuai dengan penelitian Diansyah et al (2020) bahwa sebaiknya ada SOP untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman atau SOP. Implementasi SOP menjadi kunci dalam menjalankan proses tersebut dengan tepat. Pentingnya SOP sebagai langkah – langkah petugas pendaftaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan rumah sakit (Yulia et al., 2018).

c. Sarana Prasarana

Menurut Sugiarti et al (2023), formulir *general consent* mencakup informasi dasar pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin), persetujuan terkait pembayaran, hak dan kewajiban pasien, tata tertib rumah sakit, kebutuhan penerjemah dan rohaniawan, serta kerahasiaan informasi. Hasil penunjang dapat diberikan kepada pihak penjamin dan diakses oleh peserta didik. Informasi pasien dapat diberikan kepada keluarga tertentu dan fasilitas kesehatan untuk rujukan. Pernyataan dan tanda tangan dibuat oleh penanggung jawab atau petugas pendaftaran.

Tersedianya alat tulis kantor berupa pulpen untuk pengisian *general consent* tersedia sesuai dengan penelitian Amalia et al (2020) bahwa penggunaan alat tulis kantor berupa pulpen merupakan sarana prasarana yang mendukung pengisian *general consent*.

Faktor Penghambat Pelaksanaan *General Consent* Rawat Inap Pasien Tahanan

Petugas pendaftaran menjadi kesulitan untuk menjelaskan saat mendaftarkan pasien tahanan untuk rawat inap karena tidak adanya keluarga pasien untuk diberi penjelasan isi *general consent* hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Ayu et al (2023) bahwa pasien dapat menentukan nasibnya sendiri ketika dia sudah menerima semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Jika tidak memberikan *general consent* untuk bukti tertulis persetujuan dapat memiliki dampak negatif terhadap perawatan pasien dan penyediaan layanan kesehatan di rumah sakit.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 293 ayat (1) “setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapatkan persetujuan”. Dalam persetujuan itu diberikan kepada pasien setelah mendapatkan penjelasan. Persetujuan ini diberikan secara tertulis ataupun lisan.

Pengantar pasien tahanan yang diantar oleh penyidik/petugas kepolisian menjadi penghambat bahwa *general consent* ini setidaknya dijelaskan kepada pasien atau keluarga pasien. Berdasarkan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan tindakan kedokteran (Informed Consent) pasal 7 ayat (1) ”penjelasan tentang

tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta”.

Pasien tahanan untuk dirawat inap juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan kesehatan kepada pasien diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 7 pada huruf d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan e. mendapatkan layanan informasi.

SIMPULAN

Prosedur pemberian informasi *general consent* rawat inap melibatkan pasien membawa SPRI, petugas menyiapkan dan menjelaskan formulir *general consent* yang ditandatangani oleh pasien atau pengantarnya dan didokumentasikan, didukung oleh petugas lulusan D-III Rekam Medis, SOP yang tersedia, serta sarana prasarana yang mencukupi, namun terhambat oleh ketiadaan pengantar bagi pasien tahanan karena fokus penyidik/petugas kepolisian pada penjagaan dan tidak adanya keluarga pasien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan Direktur Rumah Sakit X Jawa Barat dan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., Nuraini, N., Wicaksono, A. P., & Prananingtias, R. (2020). Analisis Penyebab Ketidaksesuaian SPO Pengisian General Consent di Rumah Sakit Universitas Airlangga. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 1(3), 328–336. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i3.2090>
- Ayu, S., Politeknik, R., & Banyumas, Y. (2023). Penerapan General Consent pada Pasien dan Keluarga di Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3, 8508–8518.
- Diansyah, B., Alfiansyah, G., & Farlinda, S. (2020). Tinjauan Pelaksanaan General Consent pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 1(3), 320–327. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i3.2084>
- Henry, D., Ackerman, M., Sancelme, E., Finon, A., Esteve, E., Nwabudike, L. C., Brancato, L., Itescu, S., Skovron, M. L., Solomon, G., Winchester, R., Learning, M., Cookbook, R., Husain, Z., Reddy, B. Y., Schwartz, R. A., Brier, J., Neal, D. E., Feit, E. M., ... Rello, J. (2020). STANDAR PROFESI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709–716. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, R. (2008). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/Sk/Ii/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. 3(2), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Murni, Soraya & Hafiz Nayotama & Tri. (2023). *General Consent di TPP RSUD Kabupaten Jombang Abstrak*. 9831, 25–32.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022*, 151(2), 10–17.
- Regita, S. A., Arum, K. K., & Rahmansyah, I. (2023). Penerapan General Consent pada Pasien dan Keluarga di Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8508–8518.
- Setiawan Irwansyah, Noor Yulia, Daniel Happy Putra, & Nanda Aula Rumana. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Pengisian Formulir General Consent Rawat Inap RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang Tahun 2021. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(3), 148–154. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i3.312>
- Sugiarti, I., Satria, B., & Sukawan, A. (2023). *Etika dan Hukum Kesehatan; Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit*. DEEPUBLISH.
- Undang-Undang-RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. 143384.

- Wijaya, L., & Dewi, D. R. (2017). *Manajemen Informasi Kesehatan II:Sistem dan Sub Sistem Pelayanan RMIK*.
- Yulia, Noor, Nurazizah, & Dini. (2018). Tinjauan Penjelasan General Consent di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau. *Seminar Nasional Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 17–22.